



PUTUSAN

Nomor 7665/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber di bawah Nomor 7665/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1989, dicatat di KUA Kecamatan Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 207/177/1989 tanggal 27 Mei 1989;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 5 orang bernama : dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat;
5. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan maksimal agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik dan harmonis dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

1. Tergugat mengakui kalau rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena problem ekonomi, namun Tergugat juga tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena sayang dengan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian Penggugat dan Tergugat;
2. Bila Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menuntut agar harta bersama berupa :
 - 2.1. Tanah pekarangan seluas 10 bata dan atau lebar $8.20 \text{ m}^2 \times 17.20 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang ditempati Tergugat bersama anak-anak dengan batas-batas Tergugat tidak ingat;
 - 2.2. Tanah Sawah seluas sekitar 6.800 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah sawah
Sebelah Selatan	: tidak ingat
Sebelah Timur	: tanah sawah
Sebelah Barat	: tanggul

Bahwa, Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/177/1989 Tanggal 27 Mei 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama akan tetapi sejak bulan Mei 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri beberapa kali pemberangkatan, kemudian Penggugat, setelah pulang dan tinggal kembali di kampung halaman, bekerja jualan telur, dengan dibantu Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya karena sakit, sementara Tergugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anak dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman sekolah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengarkan curhatan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri beberapa kali pemberangkatan, kemudian Penggugat, setelah pulang dan tinggal kembali di kampung halaman, bekerja jualan telur;

Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya karena sakit, sementara Tergugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anak dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi telah memberikan saran dan pandangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi tetangganya dan mengaku bernama :

3. SAKSI I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat Tergugat dan Penggugat dan bekerja sebagai Perangkat Desa;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah cukup untuk Penggugat dan untuk anak-anak;

- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri beberapa kali pemberangkatan, kemudian Penggugat, setelah pulang dan tinggal kembali di kampung halaman, bekerja jualan telur, dengan dibantu Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya karena sakit, sementara Tergugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali seorang saksi dan telah mencukupkan buktinya;

Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah tidak membayar biaya pemeriksaan setempat (*desente*) untuk memeriksa obyek-obyek sengketa yang disengketakan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan

Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama, Tergugat mengakui kalau rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena problem ekonomi, namun Tergugat juga tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena sayang dengan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian Penggugat dan Tergugat;

Kedua, bila Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menuntut agar harta bersama berupa :

1. Tanah pekarangan seluas 10 bata dan atau lebar $8.20 \text{ m}^2 \times 17.20 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang ditempati Tergugat bersama anak-anak dengan batas-batas Tergugat tidak ingat;
2. Tanah Sawah seluas sekitar 6.800 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah sawah

Sebelah Selatan : tidak ingat

Sebelah Timur : tanah sawah

Sebelah Barat : tanggul

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan agar dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meminta untuk dibagi harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat hal demikian merupakan gugatan balik (*rekonpensi*) sehingga akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sakit, sementara Tergugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagai sumai isteri;
- Bahwa perdamaian dan nasehat telah dilakukan berbagai pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berbagai pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan maksimal termasuk para saksi dari Penggugat dan Tergugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan lagi untuk dapat mendamaikan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pandangan ahli hukum Islam dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang redaksinya sebagai berikut :

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Ketika telah memuncak ketidaksuakaan isteri terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa keengganan dan penolakan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah upaya dan keinginan yang baik dan luhur demi mempertahankan mahlilai kehidupan rumah tangga, namun keadaan demikian telah tidak dihiraukan lagi oleh Penggugat, meskipun berbagai pihak termasuk Majelis Hakim yang secara terus menerus dan maksimal mengingatkan Penggugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan gugatan balik (gugatan rekonpensi), hal itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi, merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan dalam rekonpensi sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan rekonpensi, Majelis Hakim perlu meringkasnya, semula Penggugat Konpensi dalam gugatan rekonpensi menjadi Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Tergugat dan semula Tergugat Konpensi

Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam gugatan rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi selanjutnya disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat membagi harta bersama berupa :

1. Tanah darat seluas 10 bata dan atau lebar 8.20 m² x 17.20 m² yang berdiri di atasnya berdiri sebuah rumah yang ditempati Tergugat bersama anak-anak dengan batas-batas Tergugat tidak ingat;
2. Tanah Sawah seluas sekitar 6.800 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah sawah

Sebelah Selatan : tidak ingat

Sebelah Timur : tanah sawah

Sebelah Barat : tanggul

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan agar dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya harta-harta di atas semuanya untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat tetap pada gugatannya agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas sehingga gugatan *a quo* kabur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Penggugat telah tidak menyampaikan bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat tidak mau membayar biaya pemeriksaan setempat (*desente*) meskipun Majelis Hakim telah

Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk itu dan sampai dengan diputusnya perkara *a quo* Penggugat tetap tidak membayar pemeriksaan setempat (*desente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Hal. 13 dari 14 hal.



DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)